



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami dari :

PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DARLAN, SH, Advokat, beralamat di , Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2016, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Februari 2016, dengan Nomor : 0322/Kuasa/II/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",
Lawan

TERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sultan Agung Rt 11, Rw 03, Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Kedua Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Bahwa hari Jum'at tanggal 20 Agustus 1999, pemohon dengan istri pertama (TRI HARYANTI binti H. KODIRUN/ Termohon) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Normor: 421/91/VIII/1999, tanggal surat nikah 20 Agustus 1999. Dan telah dikarunia seorang anak bernama M Aditya Ferdiansyah lahir Malang, 27 Mei 2000;

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama Istri Kedua : Rita Astutik binti Kemat

Tempat, Tgl Lahir : Malang, 24 Agustus 1982

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : A. Joyo Raharjo, IV / 208-A. Rt 03, Rw 02, Kelurahan Merjosari
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

1. Bahwa pemohon mengajukan ijin poligami, karena istri pertama (termohon) sejak tahun 2010, terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat bisa melayani pemohon sebagai suami dengan baik;
2. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri *pemohon yang* kedua tersebut, serta termohon(Istri pertama) bersedia dimadu oleh pemohon;
3. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
4. Bahwa pemohon bekerja sebagai Pedagang Ayam potong/ Sayur yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7300.000,- sampai dengan Rp. 8.500.000,- perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua istrinya tersebut;
5. Bahwa selama menikahi pemohon dengan termohon terhitung sejak tanggal 20

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 hingga sekarang telah memperoleh harta benda berupa :

- 1) Bedak Pasar Dinoyo Blok Cii nomor 2 lokasi di utara/ EJitara Nomor 7(1/2),817 atas nama Siti Mu'inah
- 2) Bedak Pasar Dioyo Blok E2 **nomor 7 lokasi** L7 nomor 3 atas nama Ent Susilowati/Sholeh.
- 3) Bedak Pasar Dinoyo Blok E4 nomor 3 loasi L.3 nomor 125 atas nama Gatot Setyo Wthowe.
- 4) Sepeda Motor Sepeda Yamaha Mio wama putih tahun 2011 Nopol : N3682LK atas nama Aria Sandy Febri.
- 5) Mobil Honda Jazz warna abu-abu metal *metaik* tahun 2009 Nopol: N1998WJ alas nama Abd Rohman.
- 6) Modal IJsaha sebesar Rp. 195 juta rupiah (seratus sembilan puluh lima juta nipiah).
- 7) Bedak Pasar Dinoyo Blok BK.Trnr A nomor 3 lokasi Los.A/G/H nomor 13/9/9,1{} atas nama Zainul Arifin.

6. Bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara mi.

Berdasarkan aiasan/ dali-dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agarna Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara mi dengan menjatuhkan putusan yang ainarnya *berbunyi sebagai* berikut:

1. Mengabuiikan permohonan pemohon.
2. *Memberikan* ijin kepada pemohon untuk *menikah lagi (Poligami)* dengan *seorang* perempuan bernama Rita Astutik binti Kemat.
3. Menetapkan harta benda *berupa*:
(1) Pasar *Dinoyo* Blok C II nomor 2 lokasi di utara/E.Utara Nomor 7(112),817 atas nama Siti Mu'inah

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pasar Dinoyo Blok E2, nomor 7, lokasi L.7. nomor 3 atas nama Eri Susilowati/Sholeh.
- (3) Pasar Dinoyo Blok E4 nomor 3 lokasi L3 nomor 125 alas nama Gatot Setyo Wibowo.
- (4) Sepeda Motor Sepeda Yamaha Mb warna putih tahun 2011 Nopol N3682LK alas nama Aris Sandy Febri.
- (5) Mobil Honda Jazz warna abu-abu metal metalik tahun 2009 Nopol: N1998WJ atas nama AM Rohman.
- (6) Modal Usaha sebesar Rp. 195 juta rupiah seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (7) Bedak Pasar Dinoyo Blok BK.Tmr A nomor 3 lokasi Tos.A/G/H nomor 13/9/9,10 atas nama Zainul Arifin adalah milik pemohon dan tennohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.
5. Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir sendiri, Pengadilan telah menasehati mereka namun tidak berhasil, demikian juga dari laporan Mediator menyatakan bahwa usaha mediasi juga tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan atas dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan calon istri kedua Pemohon, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sejak tahun 2010 karena karena Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak dapat melayani Pemohon dengan sebaik baiknya keinginan kebutuhan nafkah bathin Pemohon;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus janda dalam usia 34 tahun.

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Calon istri kedua tidak ada hubungan saudara, saudara sesusuan, bibi maupun keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3507132808710004, tanggal 10-09-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 3507136010750001, tanggal 10-09-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon, Nomor 3573056408820002, tanggal 04-07-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 3507132009040188, tanggal 30-11-2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kaertu Keluarga, atas nama KEMAT sebagai Kepala Keluarga dan RITA ASTUTIK, sebagai anggota Keluarga Nomor 3573051608070607, tanggal 06-06-2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 421/91/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 20-8-1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai nomor 576/AC/ 2011/PA.Mlg, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Malang tanggal 21 April 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil, atas nama Pemohon, yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan di Madu, atas nama RITA ASTUTIK (calon istri Pemohon) yang ditandatangani sendiri, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan di Madu, atas nama Termohon yang ditandatangani sendiri, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda (P.10);
 11. Fotokopi Surat pernyataan Penghasilan, atas nama Pemohon dan Termohon, yang ditandatangani sendiri, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda (P.11);
 12. Surat pernyataan tentang Harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, yang ditandatangani sendiri oleh Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis diberi tanda (P.12) yaitu :
 13. Fotokopi Kartu Penempatan Pedagang Pasar Dinoyo Di Pasar Penampungan Sementara Merjosari atas nama Siti Mu'inah/ nomor KK.W/I/141/PPS.MJS/2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
 14. Fotokopi Kartu Penempatan Pedagang Pasar Dinoyo Di Pasar Penampungan Sementara Merjosari atas nama Eni Susilowati/ Sholeh, nomor E.Aym/33/PPS.MJS/2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
 15. Fotokopi Kartu Penempatan Pedagang Pasar Dinoyo Di Pasar Penampungan Sementara Merjosari atas nama Gatot Styowibowo, nomor

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.Aym/240/PPS.MJS/2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kartu Penempatan Pedagang Pasar Dinoyo Di Pasar Penampungan Sementara Merjosari atas nama Zainul Arifin, nomor K.P.Ay/177/PPS.MJS/2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB-KB Dan SWDKLLJ nomor 07506416 atas nama Aris Sandi Febri P nomor register N 3682 LK, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Dokumen Registrasi Pertama Nomor Faktur 0926555.GF.8699078.041 tanggal 16-09-2009 tidak dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: umur 59 tahun, agama Islam, Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai kakak ipar Pemohon yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rita Astutik;
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon,
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sedarah tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon bukan Saudara, Saudara sesusuan maupun bibi dan keponakan dan sebaliknya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, namun Termohon karena kesibukannya tidak dapat menjalankan kewajibannya;

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi Pemohon orang yang kehidupan ekonominya berkecukupan, bekerja wiraswasta/ dagang yang punya mata pencaharian lebih dari cukup sekitar 7 nsampai 8 juta lebih akan mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;

- Bahwa, Pemohon selama dalam perkawinan memiliki mobil sepeda motor dan kios-kios di dinoyo;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, demikian pula Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Saksi II: , umur 37 tahun, agama Islam, Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Jalan , Kabupaten Malang, dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Termohon, sebagai karyawan Pemohon yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rita Astutik;
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon,
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sedarah tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan Saudara, Saudara sesusuan maupun bibi dan keponakan dan sebaliknya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun, namun Termohon karena kesibukannya tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon orang yang kehidupan ekonominya berkecukupan, bekerja wiraswasta/ dagang yang punya mata pencaharian lebih dari cukup setiap bulannya 7 sampai 8 juta lebih akan mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;
- Bahwa, Pemohon selama dalam perkawinan memiliki mobil sepeda motor dan kios-kios di dinoyo;

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, demikian pula Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara, telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di daerah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6 ternyata Pemohon dan Termohon telah ternyata sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yakni karena kesibukannya dan karena kuat dan seringnya keinginan kebutuhan sek Pemohon sedang Termohon sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan seks Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut yang dihubungkan sdengan bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut elah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan calon isteri Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon istri kedua Pemohon bukan Saudara, Saudara sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan calon isteri Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan Saudara, Saudara sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan saksi-saksi terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon adalah dan tidak sedang sebagai istri orang sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah dapat memberi keyakinan kepada Majelis bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu/ dijadikan istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dihubungkan dengan pernyataan Termohon dihadapan sidang telah terbukti bahwa Termohon bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.500.000; sampai 8.500.000; setiap bulannya, maka Majelis menilai bahwa Pemohon relatif mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, tetapi Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, dengan syarat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan syariat Islam seperti tersebut dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3 :

Artinya : Nikahilah oleh mu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat jika kamu takut tidak dapat berlaku adil nikahi satu saja;

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah lagi (poligami) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 s/d pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 s/d 59 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga minta ditetapkan berupa harta bersama yang dihasilkan selama dalam perkawinanya berupa :

- a. Bedak Pasar Dinoyo Blok C11 nomor 2 lokasi di utara/ E Utara Nomor 7(1/2),8/7 atas nama Siti Mu'inah.
- b. *Bedak Pasar Dinoya Biok E2 nomor 7 lokasi* L.7 nomor 3 atas nama Eni Susilowati/Sholeh.
- c. Bedak Pasar Dinoyo Blok E4 nomor 3 lokasi L.3 nomor 125 atas nama gatot Setyo Wibowo.
- d. *Sepeda Motor Sepeda Yamaha Mio warna putih tahun 2011 Nopol N 3682 LK* atas nama Aria Sandy Febri.
- e. Mobil Honda Jazz warna abu-abu metal metalik tahun 2009 Nopol: N 199S WJ atas nama Abd. Rohman.
- f. Modal usaha sebesar Rp. 195 juta rupiah (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- g. Bedak Pasar Diñoyo b1ok BK.Tmr A nomor 3 lokasi Los.A/G/H nomor 13/9/9,10 atas nama Zainul Arifin.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bkti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P. 13 , P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu :

- Bedak Pasar Dinoyo Blok C11 nomor 2 lokasi di utara/ E Utara Nomor 7(1/2),8/7 disewa oleh Bu Murtiah/ Mu'inah adalah milik Pemohon dan Termohon;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bedak Pasar Dinoya Blok E2 nomor 7 lokasi* L.7 nomor 3 atas disewakan ke Bu Eni Susilowati/Sholeh adalah milik Pemohon dan Termohon;
- Bedak Pasar Dinoyo Blok E4 nomor 3 lokasi L.3 nomor 125 atas nama Gatot Setyo Wibowo disewakan kepada Hasan adalah milik Pemohon dan Termohon;
- Bedak Pasar Dinoyo Blok Timur A nomor 3 lokasi Los A/G/H nomor 13/9/9, 10 atas nama Zainul Arifin berdasarkan keterangan Pemohon bedak tersebut adalah milik Zainul Arifin dan Pemohon dan Termohon sebagai Supplier ayam dan menanamkan modalnya sebesar Rp. 195.000.000;
- Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol N 3682 LK atas nama Aris Sandi Febri P, sepeda motor ada di tempat, STNK ada namun BPKB ada di adik Pemohon.
- Mobil Honda Jazz Abu-Abu Metalik Tahun 2009 Nopol N 1998 VJ, mobil ada di tempat, STNK dan BPKB sedang dalam proses balik nama namun Surat Keterangan Jalan dari Resort Batu ada;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu :
- Bedak Pasar Dinoyo Blok C11 nomor 2 lokasi di utara/ E Utara Nomor 7(1/2),8/7 disewa oleh Bu Murtiah/ Mu'inah adalah milik Pemohon dan Termohon;
- *Bedak Pasar Dinoya Blok E2 nomor 7 lokasi* L.7 nomor 3 atas disewakan ke Bu Eni Susilowati/Sholeh adalah milik Pemohon dan Termohon;
- Bedak Pasar Dinoyo Blok E4 nomor 3 lokasi L.3 nomor 125 atas nama Gatot Setyo Wibowo disewakan kepada Hasan adalah milik Pemohon dan Termohon;
- Modal sebesar Rp. 195.000.000; adalah modal milik Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol N 3682 LK atas nama Aris Sandi Febri P dan Mobil Honda Jazz Abu-Abu Metalik Tahun 2009 Nopol N 1998 VJ, Pemohon tidak dapat menunjukkan BPKB nya sehingga tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim sehingga masih dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima;

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum Syari' dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : RITA ASTUTIK binti KEMAT ;
3. Menetapkan Harta berupa :
 - 3.1. Bedak Dinoyo Blok C.11, Nomor 2, Lokasi di Utara/E Utara, Nomor 7 (1/2, 8/7, disewa oleh Bu Murtiah/ Mu'inah, adalah milik Pemohon dan Termohon;
 - 3.2. Bedak Pasar Dinoyo Blok E 2, Nomor 7, Lokasi L.7, Nomor 3 Atas, disewakan ke Bu Eni Susilowati/ Sholeh, adalah milik Pemohon dan Termohon;
 - 3.3. Bedak Pasar Dinoyo Blok E.4, Nomor 3, Lokasi L.3, Nomor 125, atas nama Gatot Setyowibowo, disewakan kepada Hasan, adalah milik Pemohon dan Termohon;
 - 3.4. Modal sebesar Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah), adalah milik Pemohon dan Termohon;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.441.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 September 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1350.000,-
dan pemeriksaan setempat			
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.441.000,

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(Satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2016** telah diberikan kepada Sdr. **DARLAN, SH (Kuasa Hukum Pemohon)** sebanyak **15** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor:1045/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)